

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA Farma selama 5 minggu yaitu mulai dari tanggal 30 Mei hingga 02 Juli 2022 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan, mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui tugas dan tanggungjawab seorang apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu secara aktif memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan mampu memberikan pelayanan swamedikasi.
2. Selama kegiatan, mahasiswa calon apoteker dibekali dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai secara nyata di apotek dimulai dari kegiatan perencanaan pengadaan sampai dengan pencatatan dan pelaporan.
3. Selama kegiatan, mahasiswa calon apoteker memperoleh kesempatan untuk dapat melihat dan belajar untuk melakukan kegiatan pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek baik melalui segi kefarmasian maupun manajerial.
4. Selama kegiatan, mahasiswa calon apoteker dapat mengenal dan melaksanakan tugas, tanggung jawab serta kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
5. Selama kegiatan, mahasiswa calon apoteker mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada bangku

perkuliahan dalam keadaan sebenarnya di lapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu peningkatan *soft skills* calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

5.2 **Saran**

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA Farma, maka disarankan:

1. Mahasiswa calon apoteker dapat membekali diri sebelum melaksanakan PKPA di apotek mengenai perundang-undangan serta regulasi terbaru baik dalam hal perizinan maupun mengenai sistem pelaporan di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker dapat membuat dan menuliskan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dalam suatu lembar/formulir khusus saat melayani pasien.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat berperan lebih aktif dan lebih cepat tanggap dalam menjalankan PKPA sehingga memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih serta mencapai kompetensi yang diinginkan.
4. Pemberian KIE pada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat dapat ditingkatkan supaya pasien memperoleh informasi dan edukasi yang tepat sehingga efek terapi yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
5. Apotek pro-THA Farma dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sehingga dapat memudahkan monitoring terapi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- British National Formulary for Children, 2021, BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- British National Formulary 83 edition. 2022, BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- Katzung, B.G. 2018, *Basic and Clinical Pharmacology Fourteenth Edition*, McGraw Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Lemke, T.L. and Williams, D.A. 2013, *Foye's Principles of Medicinal Chemistry Seventh Edition*, Lippincott Williams and Wilkins.
- Medscape Aplikasi. Diakses pada Juli 2022.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Rutter, P. 2021, *Community Pharmacy Symptoms, Diagnosis and Treatment Fifth Edition*, Elsevier.
- Siswandono. 2016, *Kimia Medisinal 2 Edisi Kedua*, Airlangga University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.